



P U T U S A N

Nomor : 72 / PID.SUS / 2014 / PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO (Alm);
Tempat lahir : Pangkalanbun;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Nopember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Berlina Jaya 1 Rt. 016 Rw. 002 Kel. Guntung
Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- 5 Hakim, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan 10 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan 09 Juli 2014;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan biru
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru tua
 - 1 (satu) buah dompet warna putih biru hijau,
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa HERMAN PANJAITAN Als
AXXA Bin BENDAHARA PANJAITAN (Alm).*

4 Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

----- Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO (Alm)** bersama dengan saksi **Mujahid Als Jahid Bin H. Abdullah Darwis** dan saksi **Herman Panjaitan Als Axxa Bin Bendahara Panjaitan (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Komplek Benua Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan saksi Herman yang beralamat di Komplek Banua Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut Anggota Kepolisian dari



Polres Banjarbaru langsung menuju kompleks perumahan tersebut dan bersama-sama dengan warga setempat langsung melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Herman dan saksi Herman sedang membukakan pintu sementara terdakwa sedang menelpon dan saksi Mujahid sedang tiduran di atas kasur di kamar depan. Lalu dilakukan penggeledahan didalam rumahnya dan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik yang atasnya terdapat sedotan plastik warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau dan disimpan lagi dibawah kasur kamar bagian depan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mujahid dan saksi Herman beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik yang diatasnya terdapat sedotan plastik warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih dan 1 (satu) lembar jaket panjang warna biru tua adalah barang bukti yang sudah dipakai dan barang bukti tersebut saksi Mujahid dikasih oleh Sdr. Fahrus dan barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam kamar rumah saksi Herman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 0706/NNF/2014 tanggal 05 Februari 2014 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

***-----Perbuatan Terdakwa NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO (Alm)
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

SUBSIDAIR



-----Bahwa ia Terdakwa **NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO (Alm)** bersama dengan saksi **Mujahid Als Jahid Bin H. Abdullah Darwis** dan saksi **Herman Panjaitan Als Axxa Bin Bendahara Panjaitan (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang berwenang dan mengadili, *yang melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Mujahid, saksi Herman dan Sdr. Bobi (DPO) secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisap, setelah setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi Mujahid menuju kamar depan dan tidur-tiduran dan terdakwa membersihkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah dipakai tadi. Dan tidak beberapa lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Banjarbaru bersama dengan warga dan melakukan penggeledahan karena saksi Mujahid terkejut saksi Mujahid langsung menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah kasur yang saksi Mujahid tiduri, kemudian ditemukan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik yang diatasnya terdapat sedotan plastik warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau dan disimpan lagi dibawah kasur, kemudian saksi Mujahid bersama dengan terdakwa dan saksi Herman beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu badan terdakwa semangat bekerja dan tidak bisa tidur.
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 045/SKPN/RSUD/2014 tanggal 29 Januari 2014 oleh dr. HESTI. S. WARDANI dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa **NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO (Alm)** positif terindikasi narkoba.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 72 / PID.SUS / 2014 / PN. Bjb tanggal 11 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72 / PID.SUS / 2014 / PN. Bjb tanggal 11 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1 SAKSI SUMARJONO HADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 15.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penyalahgunaan



Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan saksi Herman Panjaitan yang beralamat di Komplek Buana Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju kompleks perumahan tersebut dan bersama-sama dengan warga setempat langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan saksi Herman Panjaitan saat itu sedang membukakan pintu sementara terdakwa sedang menelpon dan saksi Mujahid sedang tiduran di atas kasur di kamar depan. Lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau dan disimpan lagi dibawah kasur di kamar bagian depan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang telah diamankan dari saksi Mujahid yaitu 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas yang menyediakan adalah saksi Mujahid namun pada saat terdakwa tanyakan kepada saksi Mujahid dia menjelaskan bahwa peralatan tersebut dipinjam oleh temannya yang bernama Sdr. Fahrus (DPO);
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Herman Panjaitan, terdakwa dan saksi Mujahid bahwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah terdakwa dengan saksi Mujahid yang mana uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara iuran atau patungan;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 0706 / NNF / 2014 tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 SAKSI ADI JULIAN SITEPU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 15.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan saksi Herman Panjaitan yang beralamat di Komplek Buana Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju kompleks perumahan tersebut dan bersama-sama dengan warga setempat langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan saksi Herman Panjaitan saat itu sedang membukakan pintu sementara terdakwa sedang menelpon dan saksi Mujahid sedang tiduran di atas kasur dikamar depan. Lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau dan disimpan lagi dibawah kasur di kamar bagian depan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang telah diamankan dari saksi Mujahid yaitu 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas yang menyediakan adalah saksi Mujahid namun pada saat terdakwa tanyakan kepada saksi Mujahid dia menjelaskan bahwa peralatan tersebut dipinjami oleh temannya yang bernama Sdr. Fahrus (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Herman Panjaitan, terdakwa dan saksi Mujahid bahwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah terdakwa dengan saksi Mujahid yang mana uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara iuran atau patungan;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 0706 / NNF / 2014 tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 SAKSI MUJAHID Als JAHID Bin ABDULLAH DARWIS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi sekira jam 15.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Komplek Buana Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi bersama dengan saksi Herman Panjaitan dan terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Herman Panjaitan tersebut pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau yang saat itu terdakwa



serahkan kepada saksi Mujahid dan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan baru terdakwa tahu saksi Mujahid menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dibawah kasur tempat saksi tidur-tiduran dan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru tersebut adalah milik Sdr. Fahrus (DPO) dan saksi dikasihnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wita saat terdakwa didaerah Barabai Kab. HST terdakwa bertemu dengan Sdr. Fahrus (DPO) bahwa bercerita baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan temannya kemudian Sdr. Fahrus (DPO) mengasihkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan dalam dompet warna putih biru hijau, setelah Sdr. Fahrus (DPO) menyerahkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian saksi simpan peralatan tersebut dikantong celana depan sebelah kanan kemudian saksi berangkat arah pulang ke Banjarbaru sedangkan Sdr. Fahrus (DPO) menunggu bus ke arah Balik Papan, setelah saksi sampai di Banjarbaru peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dikantong celana saksi yang tergantung diruang tamu rumah kakak terdakwa, setelah siang hari saksi bekerja dan saat itu saksi bertemu terdakwa dan saksi meminta kepada terdakwa agar menemani saksi untuk menemui customer dan saat saksi dijalan memberitahukan bahwa saksi ada dikasih teman saksi di Barabai ada peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu kemudian saksi menuju kerumah kakak saksi untuk mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tadi yang saksi simpan didalam kantong celana kemudian saksi menuju kerumah kontrakan saksi dan saat itu rumah kontrakan terkunci dan saksi pergi kepasar untuk mengambil kunci rumah kontrakan di tempat BUDEY dan saksi pergi kembali kerumah kontrakan bersama dengan terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu-sabu yang saat itu masing-masing 4 (empat) kali hisap tidak lama datang BUDEY, kemudian peralatan tersebut dimasukkan oleh saksi Nova Arianto dikantong baju depan, kemudian saksi Nova menelpon saksi Herman Panjaitan menanyakan keberadaannya dan diberitahukan bahwa dia



berada dirumahnya kemudian saksi Nova Arianton dan terdakwa langsung menuju kerumah kontrakan saksi Herman Panjaitan kemudian setelah sampai terdakwa, saksi Herman Panjaitan dan saksi Nova Arianto langsung mengkonsumsi sabu-sabu dikamar belakang dan saat itu terdakwa hanya 1 (satu) kali hisapan setelah itu saksi Nova Arianto ngomong bahwa barang sabu-sabu yang dikonsumsi tadi habis dan barang sedikit kemudian Sdr. BOBY (DPO) menelpon saksi Nova Arianto dan mengajak patungan, kemudian saksi Nova Arianto berkata Tanya dulu ke Sdr. EMBE (DPO) menanyakan ada apa tidak sabu-sabu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nova Arianto berangkat untuk membeli sabu-sabu ditempat Sdr. EMBE (DPO) kemudian sampai di kosnya Sdr. EMBE (DPO) kemudian saksi Nova Arianto mengasihkan uang tersebut kepada Sdr. EMBE (DPO) kemudian Sdr. EMBE (DPO) berangkat untuk mengambil sabu-sabu, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Nova Arianto menunggu dijalan gang dekat kost Sdr. EMBE (DPO) sekitar setengah jam Sdr. EMBE (DPO) datang dan minta tolong diantarkan ketempat temannya dan terdakwa masih menunggu di gang tersebut sekitar 15 (lima belas) menit saksi Nova Arianto datang. Setelah dijalan terdakwa meminta kepada saksi Nova Arianto untuk memperlihatkan sabu-sabu, kemudian saksi Nova Arianto memperlihatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan sabu-sabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah terdakwa dan saksi Nova Arianto sampai dirumah saksi Herman Panjaitan sabu-sabu tadi terdakwa letakkan dilantai didalam kamar belakang, kemudian saksi Nova Arianto menelpon Sdr. BOBY (DPO) dan memberitahu bahwa sabu-sabu sudah berada dirumah tidak beberapa lama Sdr. BOBY datang kemudian kami berempat langsung mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisap setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa menuju ke kamar depan dan tidur-tiduran dan selanjutnya saksi Nova Arianto membersihkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang baru kami pakai tadi sementara Sdr. BOBY (DPO) bilang kepada kami bahwa ia pergi keluar untuk mengambil uang yang katanya mengganti uang buat beli sabu-sabu yang kami konsumsi dan tidak beberapa lama kemudian pihak kepolisian datang bersama dengan warga dan melakukan penggeledahan karena terdakwa terkejut terdakwa langsung menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah kasur yang terdakwa tiduri. Kemudian ditemukan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca



yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan di dalam dompet warna putih biru hijau dan disimpan lagi dibawah ditilam, kemudian kami diamankan untuk proses lebih lanjut di Polres Banjarbaru.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 SAKSI HERMAN PANJAITAN Als AXXA Bin BENDAHARA PANJAITAN

(Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi sekira jam 15.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Komplek Buana Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi NOVA ARIANTO bersama dengan saksi dan terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi di rumah saksi tersebut pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau yang saat itu saksi Nova Arianto serahkan kepada terdakwa dan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan baru saksi Nova Arianto tahu terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dibawah kasur tempat terdakwa tidur-tiduran dan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Banjarbaru tersebut adalah milik terdakwa yang mana datang bersama dengan saksi Nova Arianto dan saksi Nova Arianto ada menelpon saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi memberitahu bahwa berada di rumah kemudian terdakwa dan saksi Nova Arianto datang



setelah itu mereka berdua mengkonsumsi sabu-sabu dikamar belakang dan saat itu saksi tidak ikut menghisap, setelah saksi Nova Arianto ngomong bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi tadi habis dan barang sedikit, kemudian saksi Nova Arianto menelpon temannya setelah itu saksi Nova Arianto meminjam uang saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saksi Nova Arianto kehabisan uang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nova Arianto berangkat untuk keluar rumah dan saksi tidak tahu mau pergi kemana mereka berdua tidak beberapa lama terdakwa dan saksi Nova Arianto datang dan sabu-sabu tadi diletakkan dilantai dalam kamar belakang tidak beberapa lama Sdr. BOBY (DPO) datang kemudian kami berempat mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian dan saksi sebanyak 1 (satu) kali hisap setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi tidur-tiduran didalam kamar belakang sementara Sdr. BOBY (DPO) bilang kepada kami bahwa ia pergi keluar untuk mengambil uang yang katanya mau mengganti uang buat beli sabu-sabu yang kami konsumsi. Kemudian tidak beberapa lama pihak kepolisian datang bersama dengan warga dan saksi membukakan pintunya kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau dan disimpan lagi dibawah tilam, kemudian kami diamankan untuk proses lebih lanjut di Polres Banjarbaru.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA MUJAHID Als JAHID Bin H. ABDULLAH DARWIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi sekira jam 15.00 wita dirumah saksi yang beralamat di Komplek Buana Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi NOVA ARIANTO bersama



dengan saksi Herman Panjaitan dan terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Herman Panjaitan tersebut pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau yang saat itu saksi Nova Arianto serahkan kepada terdakwa dan saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan baru saksi Nova Arianto tahu terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dibawah kasur tempat terdakwa tidur-tiduran dan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru tersebut adalah milik Sdr. Fahrus (DPO) dan terdakwa dikasihnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wita saat terdakwa didaerah Barabai Kab. HST terdakwa bertemu dengan Sdr. Fahrus (DPO) bahwa bercerita baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan temannya kemudian Sdr. Fahrus (DPO) mengasihkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan dalam dompet warna putih biru hijau, setelah Sdr. Fahrus (DPO) menyerahkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa simpan peralatan tersebut dikantong celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa berangkat arah pulang ke Banjarbaru sedangkan Sdr. Fahrus (DPO) menunggu bus ke arah Balik Papan, setelah terdakwa sampai di Banjarbaru peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa simpan dikantong celana terdakwa terdakwa yang tergantung diruang tamu rumah kakak terdakwa, setelah siang hari terdakwa bekerja dan saat itu terdakwa bertemu saksi Nova Arianto dan dan terdakwa meminta kepada saksi Nova Arianto agar menemani terdakwa untuk menemui customer dan saat terdakwa dijalan memberitahukan bahwa terdakwa ada dikasih teman terdakwa di Barabai ada peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa menuju kerumah kakak terdakwa untuk mengambil peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tadi yang terdakwa



simpan didalam kantong celana kemudian terdakwa menuju kerumah kontrakan terdakwa dan saat itu rumah kontrakan terkunci dan terdakwa pergi kepasar untuk mengambil kunci rumah kontrakan di tempat BUDEY dan terdakwa pergi kembali kerumah kontrakan bersama dengan saksi Nova Arianto kemudian mengkonsumsi sabu-sabu yang saat itu masing-masing 4 (empat) kali hisap tidak lama datang BUDEY, kemudian peralatan tersebut dimasukkan oleh saksi Nova Arianto dikantong baju depan, kemudian saksi Nova menelpon saksi Herman Panjaitan menanyakan keberadaannya dan diberitahukan bahwa dia berada dirumahnya kemudian saksi Nova Arianton dan terdakwa langsung menuju kerumah kontrakan saksi Herman Panjaitan kemudian setelah sampai terdakwa, saksi Herman Panjaitan dan saksi Nova Arianto langsung mengkonsumsi sabu-sabu dikamar belakang dan saat itu terdakwa hanya 1 (satu) kali hisapan setelah itu saksi Nova Arianto ngomong bahwa barang sabu-sabu yang dikonsumsi tadi habis dan barang sedikit kemudian Sdr. BOBY (DPO) menelpon saksi Nova Arianto dan mengajak patungan, kemudian saksi Nova Arianto berkata Tanya dulu ke Sdr. EMBE (DPO) menanyakan ada apa tidak sabu-sabu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nova Arianto berangkat untuk membeli sabu-sabu ditempat Sdr. EMBE (DPO) kemudian sampai di kosnya Sdr. EMBE (DPO) kemudian saksi Nova Arianto mengasihkan uang tersebut kepada Sdr. EMBE (DPO) kemudian Sdr. EMBE (DPO) berangkat untuk mengambil sabu-sabu, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Nova Arianto menunggu di jalan gang dekat kost Sdr. EMBE (DPO) sekitar setengah jam Sdr. EMBE (DPO) datang dan minta tolong diantarkan ketempat temannya dan terdakwa masih menunggu di gang tersebut sekitar 15 (lima belas) menit saksi Nova Arianto datang. Setelah di jalan terdakwa meminta kepada saksi Nova Arianto untuk memperlihatkan sabu-sabu, kemudian saksi Nova Arianto memperlihatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan sabu-sabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah terdakwa dan saksi Nova Arianto sampai dirumah saksi Herman Panjaitan sabu-sabu tadi terdakwa letakkan dilantai didalam kamar belakang, kemudian saksi Nova Arianto menelpon Sdr. BOBY (DPO) dan memberitahu bahwa sabu-sabu sudah berada dirumah tidak beberapa lama Sdr. BOBY datang kemudian kami berempat langsung mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian dan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisap setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa menuju ke kamar depan dan tidur-tiduran dan selanjutnya saksi Nova Arianto membersihkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang baru kami pakai tadi sementara Sdr. BOBY (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada kami bahwa ia pergi keluar untuk mengambil uang yang katanya mangganti uang buat beli sabu-sabu yang kami konsumsi dan tidak beberapa lama kemudian pihak kepolisian datang bersama dengan warga dan melakukan pengeledahan karena terdakwa terkejut terdakwa langsung menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah kasur yang terdakwa tiduri. Kemudian ditemukan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan di dalam dompet warna putih biru hijau dan disimpan lagi dibawah ditilam, kemudian kami diamankan untuk proses lebih lanjut di Polres Banjarbaru.

-----Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan biru,
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua,
- 1 (satu) buah dompet warna putih biru hijau,
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih.

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 0706/NNF/2014 tanggal 5 Februari 2014 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa pipet kaca dengan nomor barang bukti 0889/2014/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 044/SKPN/RSD/2014 tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. HESTI. S. WARDANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa **MUJAHID Als JAHID Bin ABDULLAH DARWIS** positif terindikasi narkoba .;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 15.00 wita di rumah saksi Herman yang beralamat di Komplek Buana Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi NOVA ARIANTO bersama dengan saksi Herman Panjaitan dan terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi Herman Panjaitan tersebut pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau yang saat itu saksi Nova Arianto serahkan kepada terdakwa dan saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan baru saksi Nova Arianto tahu terdakwa menyimpan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dibawah kasur tempat terdakwa tidur-tiduran dan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru tersebut adalah milik Sdr. Fahrus (DPO) yang diberikan kepada terdakwa dan telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari sdr. EMBE (DPO) seharga Rp. 500.000,- rupiah dengan menggunakan uang saksi HERMAN dengan kesepakatan masing-masing Terdakwa, saksi NOVA ARIANTO dan BOBY (DPO) patungan Rp. 125.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui menguasai, memiliki, ataupun menggunakan sabu-sabu tanpa ijin bertentangan dengan undang-undang.
- Bahwa benar pada terdakwa telah dilakukan tes urine dengan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 044/SKPN/RSUD/2014 tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. HESTI. S. WARDANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa **MUJAHID Als JAHID Bin ABDULLAH DARWIS** positif terindikasi narkoba.

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni PRIMAIR melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDIAIR melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan Penuntut Umum untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa.**
- 2 Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**



4 Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” yang mana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **MUJAHID Als JAHID Bin ABDULLAH DARWIS** yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;-----

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

----- Bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SUMARJONO HADI, saksi ADI J. SITEPU, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA ARIANTO dan saksi HERMAN maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa terdakwa MUJAHID Als JAHID Bin ABDULLAH DARWIS bersama saksi NOVA ARIANTO dan saksi HERMAN ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 15.00 wita di rumah saksi Herman yang beralamat di Komplek Buana Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Adapun penangkapan tersebut dikarenakan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan saksi Herman Panjaitan yang beralamat di Komplek Buana Permai Rt. 007 Rw. 005 Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru langsung menuju kompleks perumahan tersebut dan bersama-sama dengan warga setempat langsung melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan saksi Herman Panjaitan saat itu sedang membukan pintu sementara saksi Nova Arianto sedang menelpon dan terdakwa sedang tiduran di atas kasur di kamar depan. Lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang disimpan didalam dompet warna putih biru hijau dan disimpan lagi dibawah kasur di kamar bagian depan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut, namun sebelumnya sempat dilakukan interogasi oleh saksi Sumarjono Hadi dan saksi Adi Julian Sitepu sebagai petugas kepolisian yang menangkap terdakwa, tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai surat ijin/ dokumen resmi dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut serta terdakwa bukanlah orang yang ada kaitannya dengan pabrik obat atau pedagang farmasi dan digunakan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "*Secara Tanpa Hak*" telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.



-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka apabila salah satu perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SUMARJONO HADI, saksi ADI J. SITEPU, saksi NOVA ARIANTO dan saksi HERMAN maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa terdakwa **MUJAHID Als JAHID Bin ABDULLAH DARWIS** bersama saksi NOVA ARIANTO dan saksi HERMAN seta BOBY (DPO) dikaitkan dengan keberadaan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru tersebut adalah milik Sdr. Fahrus (DPO) yang diberikan kepada terdakwa dan telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari sdr. EMBE (DPO) seharga Rp. 500.000,- rupiah dengan menggunakan uang saksi HERMAN dengan kesepakatan masing-masing Terdakwa, saksi NOVA ARIANTO dan BOBY (DPO) patungan Rp. 125.000,-. Dengan demikian unsur memiliki telah ada dalam perbuatan terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.-----

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta yuridis sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 0706/NNF/2014 tanggal 5 Februari 2014 kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa pipet kaca dengan nomor barang bukti 0889/2014/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 044/SKPN/RSUD/2014 tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. HESTI. S. WARDANI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa **MUJAHID Als JAHID Bin ABDULLAH DARWIS** positif terindikasi narkoba.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat.



-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka apabila salah satu perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu unsur Ad.4 dalam mempertimbangkannya harus dikaitkan dengan unsur Ad. 3 yaitu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dimana bentuk perbuatan di dalam unsur Ad.3 itupun dalam pembuktiannya bersifat alternatif pula. Karena jika dikatakan terdakwa telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat terhadap perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan di dalam unsur Ad. 3 tersebut.

-----Menimbang, bahwa pengertian Percobaan adalah suatu peristiwa tindak pidana yang tidak dapat terwujud secara utuh atau sempurna. Adapun kegagalan untuk terwujud secara sempurna bukanlah kehendak dari si pelaku perbuatan melainkan keadaan di luar kemampuan si pelaku tindak pidana, sedangkan “Permufakatan Jahat” adalah cara dalam melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan telah disepakati serta diketahui oleh pihak-pihak pelaku dalam mewujudkan tindak pidana itu sendiri.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SUMARJONO HADI, saksi ADI J. SITEPU, saksi NOVA ARIANTO dan saksi HERMAN maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa terdakwa **MUJAHID Als JAHID Bin ABDULLAH DARWIS** bersama saksi NOVA ARIANTO dan saksi HERMAN seta BOBY (DPO) sebelumnya telah bersepakat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari sdr. EMBE (DPO) seharga Rp. 500.000,- rupiah dengan menggunakan uang saksi HERMAN dengan kesepakatan masing-masing Terdakwa, saksi NOVA ARIANTO dan BOBY (DPO) patungan Rp. 125.000;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa telah tertangkap kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu. Dengan terbuktinya fakta bahwa terdakwa memiliki narkotika, maka tentang unsur melakukan percobaan menjadi tidak relevan lagi karena perbuatannya telah selesai.

-----Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yang masih perlu dipertimbangkan adalah unsur melakukan permufakatan jahat. Dalam hal ini maksudnya adalah melakukan permufakatan jahat dalam perbuatan memiliki narkotika. Adapun



sebagaimana uraian fakta terlihat bahwa baik terdakwa, saksi NOVA ARIANTO dan saksi HERMAN sama-sama mengetahui perihal perolehan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Dengan demikian maka unsur melakukan permufakatan Jahat dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan diri terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh unsur dakwaan Primair dalam *Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi ***“Permufakatan Jahat untuk memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak”***,

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **MUJAHID Als JAHID Bin ABDULLAH DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.:-

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan biru
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua
- 1 (satu) buah dompet warna putih biru hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih.

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian dan masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara terhadap terdakwa lainnya maka Majelis hakim berpendapat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO (Alm).

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;-

-----**Mengingat**, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa NOVA ARIANTO Als NOVA Bin SUTARTO (Alm); telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Permufakatan Jahat untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak”***;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam.) Bulan**.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastic yang diatasnya terdapat sedotan plastic warna merah dan biru
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) lembar jaket warna biru tua
- 1 (satu) buah dompet warna putih biru hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa HERMAN PANJAITAN Als
AXXA Bin BENDHARA PANJAITAN (Alm).

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah.)

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 11 JUNI 2014, oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI, SH dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RUDI FRAYITNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ANDI NANDA H.F., S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, SH

T O N G A N I, SH

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera Pengganti.



RUDI FRAYITNO, SH